



PENETAPAN

Nomor : 385/Pdt.P/2022/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

SARONTO, lahir di Kulon Progo pada tanggal 29 April 1963, umur 59 Tahun, Laki-laki, Indonesia, bertempat tinggal di Jeronan Pedukuhan X RT. 042 RW. 019, Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates tanggal 12 Desember 2022, Nomor 385/Pdt.P/2022/PN Wat Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan hari sidang perkara tanggal 12 Desember 2022, Nomor 385/Pdt.P/2022/PN Wat;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 12 Desember 2022, dengan nomor register 385/Pdt.P/2022/PN Wat, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Kakek dan Nenek Pemohon bernama **SUTOWIKROMO** dan **DALINEM** yang telah melangsungkan perkawinan ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Kakek dan Nenek Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu, **KALISAH**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, **sudah meninggal** ;



3. Bahwa **KALISAH** semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama **ADI SUWITO** ;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah memiliki 9 (sembilan) orang anak yaitu :
 - A. **SARINTEN**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, **sudah meninggal** ;
 - B. **SUMINAH**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, **sudah meninggal** ;
 - C. **SARONTO**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo ;
 - D. **SUPARNO**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo ;
 - E. **ROHMAT**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo ;
 - F. **WAGIMAN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo ;
 - G. **WAHYUDI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, **sudah meninggal**;
 - H. **WASITO**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo ;
 - I. **SARJIYATI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo ;
5. Bahwa Pemohon adalah **SARONTO**, laki-laki, lahir di Kulon Progo, 29 April 1963 adalah cucu dari **SUTOWIKROMO** dan anak kandung dari **KALISAH** ;
6. Bahwa Kakek Pemohon yaitu **SUTOWIKROMO** berkewarganegaraan Indonesia ;
7. Bahwa Kakek Pemohon yaitu **SUTOWIKROMO** telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 05 Agustus 1968 di Jeronan Pedukuhan X RT. 042 RW. 019, Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta dikarenakan Sakit dan dikebumikan di Jeronan Pedukuhan X RT. 042 RW. 019, Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta ;
8. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Kakek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum **SUTOWIKROMO** belum dibuatkan Akta Kematian ;
9. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **SUTOWIKROMO** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut ;
10. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates ;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama **SUTOWIKROMO** yang telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 05 Agustus 1968 di Jeronan Pedukuhan X RT. 042 RW. 019, Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta dikarenakan Sakit dan dikebumikan di Jeronan Pedukuhan X RT. 042 RW. 019, Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **SUTOWIKROMO** tersebut ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Bukti P-1 Fotokopi Surat Pengantar Nomor 477/2598/XI/2022 tanggal 05 Desember 2022;

Bukti P-2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3401042904630001 atas nama Saronto;

Bukti P-3 Fotokopi Kartu Keluarga No. 3401040401058581 atas nama Kepala Keluarga Saronto;

Bukti P-4 Fotokopi Keterangan Kelahiran Nomor 357/Pem/XI/2022 tanggal 06 Desember 2022 atas nama Saronto;

Bukti P-5 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 302/Pem/XI/2022 tanggal 29 November 2022 atas nama Paimin;

Bukti P-6 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 351/Pem/XI/2022 tanggal 01 Desember 2022 atas nama Sutowikromo;



Bukti P-7 Fotokopi Surat Pernyataan Waris Nomor 122/PEM/XII/2022 tanggal 09 Desember 2022;

Menimbang, bahwa kesemua bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-7** tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam **Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai** dan berdasarkan **Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Sumarjo** :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian untuk Kakek Pemohon yang bernama Sutowikromo;
- Bahwa kakek dan nenek Pemohon bernama Sutowikromo dan Dalinem;
- Bahwa dari perkawinan Sutowikromo dan Dalinem telah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu, Kalisah, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal;
- Bahwa Kalisah semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Adi Suwito, dan dari perkawinan tersebut telah memiliki 9 (sembilan) orang anak yaitu :
 1. SARINTEN, sudah meninggal;
 2. SUMINAH, sudah meninggal;
 3. SARONTO;
 4. SUPARNO;
 5. ROHMAT;
 6. WAGIMAN;
 7. WAHYUDI, sudah meninggal;
 8. WASITO;
 9. SARJIYATI;
- Bahwa benar Pemohon adalah cucu dari Sutowikromo dan anak kandung dari Kalisah;
- Bahwa Kakek Pemohon yaitu SUTOWIKROMO telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 05 Agustus 1968 di Jeronan Pedukuhan X RT. 042 RW. 019, Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon



Progo, D.I. Yogyakarta dikarenakan Sakit dan dikebumikan di Jeronan Pedukuhan X RT. 042 RW. 019, Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta;

- Bahwa pada saat Kakek Pemohon meninggal dunia saksi tidak mengetahui langsung karena saksi masih kecil;
- Bahwa saksi mengetahui Sutowikromo meninggal dunia dari warga sekitar dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon baru mengurus Akta Kematian untuk Kakek Pemohon karena kelalaian keluarga terhadap administrasi surat/akta yang belum tertib sehingga kematiannya belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mencatatkan Akta Kematian Kakek Pemohon yang bernama Dalinem tersebut, namun karena kematiannya sudah lama dan tidak tercatat dalam database di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates untuk mendapatkan Penetapan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum Sutowikromo untuk kepengurusan pembagian harta warisan/turun waris;

2. Saksi Supardjiman Alias Hardi Utomo:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian untuk Kakek Pemohon yang bernama Sutowikromo;
- Bahwa kakek dan nenek Pemohon bernama Sutowikromo dan Dalinem;
- Bahwa dari perkawinan Sutowikromo dan Dalinem telah memiliki1 (satu) orang anak yaitu, Kalisah, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal;
- Bahwa Kalisah semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Adi Suwito, dan dari perkawinan tersebut telah memiliki 9 (sembilan) orang anak yaitu :
 1. SARINTEN, sudah meninggal;
 2. SUMINAH, sudah meninggal;
 3. SARONTO;
 4. SUPARNO;
 5. ROHMAT;
 6. WAGIMAN;
 7. WAHYUDI, sudah meninggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. WASITO;

9. SARJIYATI;

- Bahwa benar Pemohon adalah cucu dari Sutowikromo dan anak kandung dari Kalisah;
- Bahwa Kakek Pemohon yaitu Sutowikromo telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 05 Agustus 1968 di Jeronan Pedukuhan X RT. 042 RW. 019, Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta dikarenakan Sakit dan dikebumikan di Jeronan Pedukuhan X RT. 042 RW. 019, Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta;
- Bahwa pada saat Kakek Pemohon meninggal dunia saksi mengetahui langsung karena saksi ikut melayat;
- Bahwa saksi mengetahui Sutowikromo meninggal dunia dari warga sekitar dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon baru mengurus Akta Kematian untuk Kakek Pemohon karena kelalaian keluarga terhadap administrasi surat/akta yang belum tertib sehingga kematiannya belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mencatatkan Akta Kematian Kakek Pemohon yang bernama Dalinem tersebut, namun karena kematiannya sudah lama dan tidak tercatat dalam database di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates untuk mendapatkan Penetapan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum Sutowikromo untuk kepengurusan pembagian harta warisan/turun waris;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mohon untuk memberikan izin kepada Pemohon mencatatkan kematian atas nama **SUTOWIKROMO** dan mohon agar Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo menerbitkan Akta Kematianannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Sumarjo, dan saksi Supardjiman Alias Hardi Utomo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jeronan Pedukuhan X RT. 042 RW. 019, Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta, sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Wates, oleh karenanya Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama **SARONTO** (vide bukti P-2);
- Bahwa benar kakek dan nenek Pemohon bernama Sutowikromo dan Dalinem;
- Bahwa benar dari perkawinan Sutowikromo dan Dalinem telah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu, Kalisah, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal;
- Bahwa benar Kalisah semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Adi Suwito, dan dari perkawinan tersebut telah memiliki 9 (sembilan) orang anak yaitu : SARINTEN, sudah meninggal; SUMINAH, sudah meninggal; SARONTO; SUPARNO; ROHMAT; WAGIMAN; WAHYUDI, sudah meninggal; WASITO; dan SARJIYATI;
- Bahwa benar orang tua Pemohon bernama Kalisah dan Adi Suwito (vide bukti P-4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon adalah cucu dari **SUTOWIKROMO** dan anak kandung dari KALISAH;
- Bahwa Kakek Pemohon yaitu Sutowikromo telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 05 Agustus 1968 di Jeronan Pedukuhan X RT. 042 RW. 019, Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta dikarenakan Sakit dan dikebumikan di Jeronan Pedukuhan X RT. 042 RW. 019, Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta (vide bukti P-6);
- Bahwa benar data Kakek Pemohon yang bernama **SUTOWIKROMO** tidak tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo (vide bukti P-1);
- Bahwa benar Pemohon belum pernah mendaftarkan kematian Kakek Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo karena kelalaian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai salah satu ahli waris dari Almarhum **SUTOWIKROMO** (vide bukti P-7), beralasan menurut hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa mengenai Pencatatan Kematian diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Ayat (1) menyatakan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa **SUTOWIKROMO** meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 1968, dan sampai dengan sekarang belum terbit Akta Kematian, dengan demikian dihubungkan dari ketentuan diatas, kematian atas nama **SUTOWIKROMO** terjadi keterlambatan dalam pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terhadap adanya keterlambatan pelaporan tersebut, mewajibkan adanya Penetapan Pengadilan terlebih dahulu dalam pelaporannya untuk dapat diterbitkannya Akta Kematian, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dari ketentuan Pasal 44 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan”, maka dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut telah diatur secara tegas dan jelas, bahwa Penetapan Pengadilan diperlukan ketika kematiannya tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, kematian **SUTOWIKROMO** yang merupakan Kakek Pemohon telah dicatat jelas waktu dan sebabnya sebagaimana bukti P-6, namun terjadi keterlambatan pelaporan kematian untuk Almarhum **SUTOWIKROMO** kurang lebih 54 (lima puluh empat) tahun, dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat dalam pengajuan permohonan untuk penerbitan Akta Kematian, selain itu merujuk pada Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, menyatakan permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan, sebagaimana pula Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019, mengenai Pencatatan Kematian penduduk yang sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan data base kependudukan, maka demi adanya kepastian hukum mengenai kematian Kakek Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri Wates;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan dilaporkannya kematian Kakek Pemohon atas nama **SUTOWIKROMO** berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Wates, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo agar mencatat tentang kematian tersebut dalam Register Akta Kematian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kematian, maka menurut Hakim, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 44 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama **SUTOWIKROMO** pada hari Senin tanggal 05 Agustus 1968 di Jeronan Pedukuhan X RT. 042 RW. 019, Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta dikarenakan Sakit dan dikebumikan di Jeronan Pedukuhan X RT. 042 RW. 019, Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **SUTOWIKROMO** tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh **Setyorini Wulandari, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Wates, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Wibowo Haryoko, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Wibowo Haryoko, S.H

Setyorini Wulandari, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
- PNBP	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	